



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 31 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sakabulin / 24 Juni 1991, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : ██████████

██████████, Provinsi Kalimantan Tengah, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 6201032406910002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum (APH) dari Kantor "Muhamad Fahmirian Noor, S.H.& Rekan", yang beralamat dan berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 01, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/GC/Pdt-Pbu.GY/II/2022, tertanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor : 172/SK.HK/2022/PN Pbu tanggal 8 Agustus 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

██████████, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 28 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir : Dawak/ 27 September 1993, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : ██████████

██████████, Provinsi Kalimantan Tengah, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 6201036709930001, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 47/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Sepuluh (07 - 22 - 2010) diteguhkan oleh pemuka agama yaitu Pendeta Melidang sth di GKE Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kartu Tanda Nikah yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Riam Durian dengan [REDACTED] tertanggal 10 Desember 2010;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftar dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Agus Suparji, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri yaitu di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :  
[REDACTED], Tempat / Tanggal Lahir Kotawaringin Barat / 19 April 2011, beragama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED] Tertanggal 07 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Agus Suparji S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik/rukun dan harmonis, namun ketika usia perkawinan berjalan 9 (Sembilan) tahun tepatnya pada sekitar tahun 2019, Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan terjadi pertengkaran rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;



6. Bahwa renggangnya rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat disebabkan Pertengkaran yang terjadi seringkali beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat telah menunjukkan sifat-sifat yang egois/tidak mau menerima pendapat ataupun mufakat dari pihak Penggugat;
  - b. Penggugat sebagai suami tidak pernah diberikan kepercayaan dalam urusan pekerjaan dan selalu merasa kurang atas hasil yang didapatkan dari pekerjaan Penggugat , sehingga Penggugat yang ada hanya selalu mendengar keluh kesah Tergugat dan pada akhirnya Penggugat menganggap Tergugat sebagai orang yang tidak bersyukur;
  - c. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tertekan dengan sifat-sifat dari Tergugat karena Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak diberi kewenangan sebagai seorang Suami. walaupun pada saat itu Penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.
7. Bahwa puncaknya pada tanggal sekitartanggal 14 Bulan April Tahun 2020, Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman tanpa pamit serta tidak ada kabar, kemudian dicari oleh keluarga Penggugat, akhirnya diketahui bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Riam Durian, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Serta tidak mau kembali lagi kepada Penggugat untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
8. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, maka telah sangat jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun saling sayang menyayangi dan cinta mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai,selanjutnya Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : *Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya akan sangat baik bagi kedua belah pihak untuk diputus karena perceraian;*



9. Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat sesungguhnya juga telah menceraikan Penggugat secara adat berdasarkan [REDACTED] [REDACTED] yang juga telah dilakukan pengenaan denda adat kepada pihak yang menceraikan yaitu Tergugat dan juga telah dibayarkan;
10. Bahwa bertitik tolak sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan sudah pisah ranjang, serta telah bercerai secara adat oleh karena itu Penggugat menginginkan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN, selanjutnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun, dan untuk menghindari perbuatan yang akan berakibat fatal terhadap diri Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam hal penceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;
11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
12. Bahwa sangat patut dan wajar pula menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 07 November 2010 dan diteguhkan oleh pemuka agama yaitu Pendeta Melidang sth di GKE Riam Durian berdasarkan Kartu Tanda Nikah yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Riam Durian dengan Nomor [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor [REDACTED] tertanggal 05 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Agus Suparji, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lama 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 15 Agustus 2022 dan tertanggal 24 Agustus 2022 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk



membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor [REDACTED] dari GKE Riam Durian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 5 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Cerai Adat Nomor [REDACTED] tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 27 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 7 Maret 2012 atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P.2 yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah



menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Gereja pada tanggal 7 November 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2018 namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa alasan percekcohan tersebut karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja di perusahaan yang mengakibatkan Penggugat sering pulang larut malam. Selain itu, ada kabar jika Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki laki yang bernama Fadli;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah coba untuk diselesaikan, namun keduanya tetap sepakat untuk bercerai dan para pemuka adat juga pernah menasihati untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Tergugat telah dihukum secara adat dan dinyatakan bersalah karena telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Gereja pada tanggal 7 November 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2018 namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa alasan percekocokan tersebut karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja di perusahaan yang mengakibatkan Penggugat sering pulang larut malam. Selain itu, ada kabar jika Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki laki yang bernama Fadli;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah coba untuk diselesaikan, namun keduanya tetap sepakat untuk bercerai dan para pemuka adat juga pernah menasihati untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Tergugat telah dihukum secara adat dan dinyatakan bersalah karena telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa



gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menuntut pada pokoknya agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 7 November 2010 dan diteguhkan oleh pemuka agama yaitu Pendeta Melidang Sth di GKE Riam Durian berdasarkan Kartu Tanda Nikah yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Riam Durian dengan Nomor [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Maret 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah berpisah dan tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Surat Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2010 dari GKE Riam Durian dan surat bertanda **P.4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 5 Maret 2012, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], maka diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta Melidang Sth pada hari Minggu tanggal 7 November 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah berpisah dan tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa **“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya”**. Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cecok sejak tahun 2018 namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa alasan perkecokan tersebut karena Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja di perusahaan yang mengakibatkan Penggugat sering pulang larut malam. Selain itu, ada kabar jika Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki laki yang bernama Fadli;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah coba untuk diselesaikan, namun keduanya tetap sepakat untuk bercerai dan para pemuka adat juga pernah menasihati untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Tergugat telah dihukum secara adat dan dinyatakan bersalah karena telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka



diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 2 (dua) tahun. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P.5** berupa Surat Keterangan Cerai Adat Nomor [REDACTED] tanggal 18 Mei 2020, maka diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2020 telah bercerai secara adat, yang diketahui oleh Damang Ketua Adat Kecamatan Kotawaringin Lama, Kepala Desa Riam Durian dan Kepala Adat Desa Riam Durian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P.5** berupa Surat Keterangan Cerai Adat Nomor [REDACTED] tanggal 18 Mei 2020, maka hal tersebut telah cukup memberikan gambaran kepada Majelis Hakim tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang menuntut agar Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lama 60 (enam puluh) hari dan **petitum angka 4** yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat dicatatkan dalam buku Register Perceraian, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "**Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, “**Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa “**dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian**”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat tersebut, maka **petitum angka 3 dan petitum angka 4** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 5** berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 1** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti



tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 07 November 2010 dan diteguhkan oleh pemuka agama yaitu Pendeta Melidang Sth di GKE Riam Durian berdasarkan Kartu Tanda Nikah yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Riam Durian dengan Nomor [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Maret, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh **Heru Karyono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.,** masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 5 September 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Heru Karyono, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Wahyudi, S.H.**

## **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.145.000,00;

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).